



**PUTUSAN**

Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Gandu Kidul RT 001 RW 006, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

**XXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek Bangunan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Krandon RT 002 RW 006, Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 23 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 23 April 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan Kabupaten

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 1 dari 13 hal.



Pekalongan dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0544/46/XII/2014 tertanggal 16 Desember 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dukuh Gandu Kidul RT 001 RW 006, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan selama 1 hari ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai anak yang bernama XXX, Pekalongan, 21 Januari 2015, Umur 3 Tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di Jakarta namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun lebih 4 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa sekarang Tergugat diketahui tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Krandon RT 002 RW 006, Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
8. Bahwa selama 03 tahun lebih 04 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta kurang dalam memberi uang nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 2 dari 13 hal.



9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 3 dari 13 hal.



bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326176711970001, tanggal 07 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan Kabupaten Pekalongan Nomor : 0544/46/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1.-----M  
ustaqim bin Syahroni, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Tengeng Wetan Rt.02 Rw.06, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B  
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Syoibatul Aslamiyah binti Casiyan dan Tergugat bernama XXX;

-----B  
ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 4 dari 13 hal.



2014 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sehari saja dan sudah dikaruniai seorang anak;

-----B

ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, hanya 1 hari setelah itu Tergugat pergi kerja namun pulang kerumah orang tuanya;

-----B

ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 17 Desember 2014 sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

-----B

ahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

-----B

ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

2.-----F

uani bin Mukhidin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Tengeng Wetan Rt/02 Rw.06, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 5 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Syoibatul Aslamiyah binti Casyan dan Tergugat bernama XXX;

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2014 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sehari saja dan sudah dikaruniai seorang anak;

-----B

ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, hanya 1 hari setelah itu Tergugat pergi kerja namun pulang kerumah orang tuanya;

-----B

ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 17 Desember 2014 sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

-----B

ahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

-----B

ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 6 dari 13 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Gandu Kidul RT 001 RW 006, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0544/46/XII/2014 tertanggal 16 Desember

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 7 dari 13 hal.



2014, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 16 Desember 2014, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak;

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 8 dari 13 hal.





-----B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tengengwetan selama 1 hari dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak Desember 2014 karena sejak itu Tergugat pergi ke Jakarta dan hingga sekarang tidak pernah menjalin hubungan lagi;

-----B  
ahwa sejak Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 tahun 4 bulan lebih, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Desember 2014 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun 4 bulan lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighthot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Mustaqim bin Syahroni dan Fuani bin Mukhidin, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 9 dari 13 hal.



sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka di rumah orang tua Penggugat di Desa Tengengwetan selama 1 hari dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2014 atau selama 3 tahun 4 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8, adalah sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 10 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 11 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 H. oleh Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asngadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 12 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asngadi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----                 | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----    | Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi-----                           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai putusan-----                   | Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0629/Pdt.G/2018/PA.Kjn.  
hal. 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)